

# PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

**Abu Bakar**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** This study aims to analyze the management and obstacles in the management of revenue and expenditure budget of the village in 2015 and 2016. The method used in this study is descriptive qualitative, this method aims to draw a phenomenon that researched in what is in the field, then taken conclusion, this method can certainly explain the management of the village expenditure budget and the obstacles in the management of the village income and expenditure budget. This research explains that the government policy of Natuna Regency Number 13 Year 2015 about the management of village finance can not be fully applied in Kelarik Village, Kelarik Air Mali Village, Kelarik utara Village, Gunung Durian Village, Belakang Gunung village Subdistrict of Bunguran Utara Natuna Regency in 2015 and 2016. The problem of management of revenue and expenditure budget of village in planning, implementation, administration, reporting and accountability stages Is still low quality of human resources managing village administration and lack of public participation in every stages of budget management of revenue and expenditure of village, not maximal role of consultative body villages and village apparatus in discussing and overseeing the management of the village income and expenditure budget, then the inadequacy of the role of local village counselors in assisting village governments to run village governance wheels, the lack of socialization of regulations on the management of revenue and expenditure budgets by local governments to village governments, village deliberations and community.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2015 dan 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya di lapangan, selanjutnya diambil kesimpulan, metode ini tentunya dapat menjelaskan tentang pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa serta hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa belum bisa sepenuhnya diterapkan di Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Durian, Desa Belakang Gunung Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna pada tahun 2015 dan 2016. Adapun masalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola pemerintahan desa dan minimnya partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, tidak maksimalnya peran badan permusyawaratan desa dbeserta perangkat desa dalam membahas dan mengawasi jalannya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, kemudian tidak maksimalnya peran pendamping lokal desa dalam membantu pemerintah desa menjalankan roda pemerintahan desa, selanjutnya kurangnya sosialisasi peraturan tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

**Kata Kunci:** pengelolaan, *good governance*, APBDes

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan dimana pusat pemerintahan berada pada satu pusat pemerintahan saja. Bentuk Negara kesatuan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia mengindikasikan bahwa adanya sistem pemerintahan daerah yang selanjutnya akan membantu pe-

merintah pusat untuk mengatur rakyat di ruang lingkup pemerintahan yang lebih rendah. Hal tersebut secara tertulis disebutkan dalam pasal 18 UUDNRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai bentuk perwujudan dari keinginan masyarakat yang ingin pengaturan tentang desa yang mampu mengakui dan menghormati kepentingan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal serta kemandirian setiap desa maka pada tahun 2014 lahir sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang desa dan segala kekhususannya yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 merupakan produk hukum pertama yang mengatur tentang desa secara detil dan terperinci pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini khusus mengatur segala hal yang berhubungan dengan desa atau desa adat dan pelaksanaan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian sejalan dengan berlakunya keuangan yang besar dalam hal ini pemerintah juga membuat peraturan turunan dari undang-undang desa yang khusus mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana segala petunjuk tentang pengelolaan desa diatur secara terperinci dalam peraturan tersebut.

Kemudian menindaklanjuti dari peraturan menteri dalam negeri tersebut pemerintah Kabupaten Natuna juga mengeluarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa dengan tujuan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sehingga dari peraturan tersebut pemerintah kabupaten berharap pemerintah desa lebih mudah dalam melaksanakan dan memahami tujuan dari keuangan yang besar tersebut.

Beberapa kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, adapun masalah yang terjadi dilapangan tersebut yang dihadapi pemerintah desa antara lain

- a. Untuk sumberdaya manusia yang ada di lingkungan pemerintahan desa di desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Durian dan Desa Belakang Gunung masih sangat minim.
- b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Kurangnya pemahaman Pemerintah desa terhadap aturan pengelolaan keuangan desa.
- d. Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Natuna dan provinsi Kepulauan Riau
- e. Tidak adanya aturan yang jelas atau sanksi tentang penggunaan komposisi belanja desa sehingga pemerintah desa menggunakan anggaran pendapatan belanja desa, lebih dominan dan banyak pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa.

Dari berbagai kendala-kendala yang terjadi, maka penulis akan meneliti dengan menggunakan karakteristik atau prinsip *good governance* dan peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa untuk melihat seperti apa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilapangan. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau praktek pemerintahan yang baik dan peraturan pengelolaan APBDesa yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2015 dan peraturan terkait, di Kabupaten Natuna, serta faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan APBDesa oleh pemerintahan desa tersebut.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan suatu fenomena yang diteliti secara apa adanya dilapangan. Menurut Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Adapun fokus penelitian adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Desa Kelarik Utara, Desa Gunung Durian dan Desa Belakang Gunung, Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, adapun rentang waktu akan diteliti adalah pada tahun 2015 dan 2016. Jumlah informan dalam penelitian yaitu berjumlah 29 orang, yang terdiri dari: Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan desa di Kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna, Camat, kepala seksi pemerintahan di Kecamatan Bunguran Utara, kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa, kepala Urusan Keuangan Pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pendamping lokal Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian pengelolaan keuangan desa Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 pada pasal 1 (satu) poin 14 (empat belas) pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selanjutnya untuk menganalisa setiap tahapan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa peneliti menggunakan konsep yang dijelaskan oleh United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan *good governance*, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan, dan (4) Aturan Hukum.

Adapun kebijakan desa dalam penguasaan belanja desa, yaitu sebagian besar dari rancangan belanja dari 5 (lima) desa yang dilakukan penelitian, sebagian besar belanja digunakan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Terdapat beberapa masalah diantaranya seperti, pembuatan rancangan ABP

Desa belum dilakukan secara partisipatif, transparan dan belum mematuhi aturan hukum yang ada, kemudian pelaksanaan belanja desa belum sesuai dengan peraturan desa yang di sepakati dan disahkan, pelaksanaan belanja desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, untuk angka pelaksanaan belanja desa juga belum dilaksanakan dengan maksimal terlihat dari banyaknya sisa belanja pada setiap desa, kemudian pelaksanaan belanja desa belum dilaksanakan secara partisipatif, mematuhi aturan hukum, transparan. Kemudian pemerintah kecamatan dan kabupaten belum serius dalam memberikan pembinaan kepada perangkat desa terlihat belum adanya pelatihan-pelatihan untuk perangkat desa pada tahun 2015-2016, sehingga masih minimnya kualitas sumberdaya manusia yang ada di lingkungan pemerintah desa. Selanjutnya BPD belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal, kemudian belum adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa baik itu bentuk sumbangan dana maupun tenaga terlihat pada pelaksanaan pembangunan semua menggunakan uang desa.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Kelarik Utara, Desa Gunung Durian dan Belakang Gunung belum memenuhi standar administrasi dan masih melewati batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk penetapan perdes tentang laporan realisasi APB-Desa tahun 2015 Desa Kelarik, Desa Kelarik Air Mali, Kelarik Utara, Desa Gunung Durian dan Belakang Gunung hingga bulan Juli 2016 ini bisa dilihat dari penetapan perdes tersebut.

Kelima desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa belum sepenuhnya memenuhi karakteristik pada ciri-ciri pemerintahan yang baik seperti prinsip partisipasi, ketaatan pada aturan hukum, transparansi, akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa kemudian pemerintah desa juga belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Bu-

pati Nomor 13 Tahun 2015.

Kemudian kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa tentang peran masyarakat desa, sehingga masyarakat belum berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga belum menimbulkan semangat gotong royong dalam pembangunan desa. Kemudian masalah lain ialah belum maksimalnya peran pihak terkait dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa seperti belum maksimalnya peran Pemerintah Kabupaten dan camat dalam memberi pembinaan kepada pemerintahan desa.

Kemudian belum optimal peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan serta belum maksimal peran pendamping lokal desa dalam membantu pemerintah desa dalam hal pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan keuangan yang besar belum menimbulkan semangat dan kekompakkan pada masyarakat desa. Itulah hal yang terjadi jika tidak diimbangi dengan faktor-faktor pendukung seperti diatas maka cita-cita dari peraturan desa yaitu menciptakan desa mandiri yang mampu menjadi kunci utama perekonomian di Indonesia demi mewujudkan Negara sejahtera yang dimulai dari ruang lingkup desa mustahil akan terwujud.

Faktor penghambat pemerintahan desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa bahwa Kepala Desa Kelarik, Kepala Desa Kelarik Air Mali, Kepala Desa Kelarik Utara, Kepala Desa Gunung Durian, dan Kepala Desa Belakang Gunung adalah lulusan SMA, berikut dengan Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa akan sangat mempengaruhi kualitas dalam membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak selain itu juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan arah kebijakan Kepala Desa sebagai pemimpin di desa dalam membuat kebijakan.

Salah satu alasan kenapa masyarakat menjadi tidak peduli terhadap pembangunan desa adalah kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga ini

menjadi masalah penting dan tugas besar bagi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah agar membuat aturan yang jelas serta sanksi bagi pemerintah desa yang masih belum transparan dan tidak memberikan akses bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa,

Penempatan 1 (satu) pendamping lokal desa untuk 6 (enam) desa menurut hemat penulis kurang baik. Hal ini akan menghambat pemerintahan desa untuk melakukan berbagai kebijakan karena pendamping lokal desa yang ditempatkan untuk mendampingi desa dalam berbagai kebijakan dan kegiatan akan terkesan tidak maksimal karena harus berbagi pemikiran dengan desa lain yang tentunya memiliki kepentingan dan keunikan yang beragam. Sehingga hal ini penulis anggap sebagai salah satu faktor yang akan menghambat jalannya tujuan dari Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2015 di Kecamatan Bunguran Utara.

## SIMPULAN

Pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi karakteristik pada ciri-ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti prinsip partisipasi, kapatuhan pada aturan hukum, transparansi, akuntabilitas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada tahap perencanaan, masalahnya adalah pemerintah desa belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015, seperti isi dari rancangan peraturan desa yang dibuat, sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sedangkan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat sangat minim. Kemudian pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan belanja desa tidak sesuai dengan peraturan desa yang telah disepakati dan disahkan, tahap penatausahaan sudah dilaksanakan dengan baik, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban semua desa masih terlambat dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan keuangan yang besar belum menimbulkan semangat dan kekompakkan pada masyarakat desa, jika tidak

diatasi dengan cepat dan tepat masalah diatas, maka cita-cita dari peraturan desa yaitu menciptakan desa mandiri yang mampu menjadi kunci utama perekonomian di Indonesia demi mewujudkan Negara sejahtera yang dimulai dari ruang lingkup desa mustahil akan terwujud.

Hambatan yang ditemui dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah, masih terkendala pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini terlihat dari keseluruhan perangkat desa pada sekolah lanjutan tingkatan atas (SLTA) sederajat dan belum adanya pembinaan dari kabupaten maupun kecamatan dalam bentuk pelatihan dan lainnya, sehingga belum terciptanya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai yang diharapkan. Peran BPD dan Camat belum dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat yang masih cukup rendah walaupun sebagian masyarakat desa sudah berpendidikan tinggi hal ini dipengaruhi oleh kurangnya keterbukaan pemerintah desa tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga masyarakat menjadi tidak peduli terhadap kegiatan pemerintahan, dan pendampingan desa yang kurang maksimal mengingat 1 (satu) pendamping lokal desa mendampingi hingga 6 (enam) desa sehingga kinerja pendamping lokal desa kurang maksimal, serta kurangnya sosialisasi peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh pemerintah Kecamatan Bunguran Utara maupun Kabupaten Natuna tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga prakteknya belum berjalan secara maksimal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Awang, Azam, 2006., *Otonomi Desa dan Partisipasi Masyarakat*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta., hlm
- Daeng, Hans J., 2008., *Manusia, Kebudayaan, dan lingkungan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Handoko, T. Hani., 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Huda, Ni'matul., 2015, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang.
- Maleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Kosda Karya, Jakarta.
- Mamarimbing, Melisa Olivia. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateli I Kec. Mandolang)*, (online), (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/7530>, diakses pada 19 April 2017)
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Nazir, Moh., 2011 *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Pasalong, Herbani., 2012, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Rachmat, Kriyantono. 2007, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Prenada Media, Jakarta.
- Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*.
- Saparin, Sumber., 1979, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti., 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung.
- Sedarmayanti., 2012, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* CV. Mandar Maju : Bandung.
- Solekhan, Moch., 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Subarsono, A. G., 2005, *Analisis Kebijakan*



- Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Syamsuddin, Lukman., 2007, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan., *Konstruksi*, 2011 *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*, Kencana, Jakarta.
- Widodo, Joko., 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Control Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya.